

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan didefinisikan sebagai langkah strategis manusia dalam membentuk karakter individu agar selaras dengan norma sosial yang berlaku. Proses ini merupakan upaya sistematis untuk memfasilitasi murid dalam mengoptimalkan wawasan, afeksi serta perilaku yang bermanfaat dengan tujuan mengembalikan nilai manusia yang seutuhnya.¹ Pendidikan memiliki proses transfer ilmu dengan menggunakan interaksi antar sesama manusia lainnya serta dengan menggunakan anugerah Maha Kuasa yaitu akal sehingga dengan itu manusia bisa memanusiakan manusia yang lain dengan mampu membedakan hal yang bermanfaat dan yang merugikan bagi dirinya sendiri.

Manusia merupakan makhluk yang diberikan akal dan kemampuan yang ditujukan hanya untuk mencari keridhaan Allah Swt. melalui ibadah. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur`an surah Adz-dzariyat/51:56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dalam surah Adz-dzariyat/51:56 menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Ibadah adalah tujuan

¹ Fauziah Nasution, Lili Yulia Anggrani, dan Khumairani Putri, "Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, dan Jenis-jenis Sekolah Luar Biasa," *Universitas Islam Negeri Sumatra Utara* Vol. 3 No. 2 (2022). h. 422

dari penciptaan manusia dan kesempurnaan yang kembali kepada penciptaan itu. Allah Swt. Eksistensi manusia yang bertujuan agar mereka dapat menerima anugerah atau balasan dari Allah Swt. dengan manfaat akan kembali kepada manusia sementara Allah sama sekali tidak memiliki ketergantungan terhadap manusia itu sendiri.² Ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. ibadah juga mencerminkan ketaatan seorang hamba secara penuh. Yusuf Qardhawi dikutip oleh Ade Mujaddid menjelaskan bahwasanya ibadah adalah tugas keagamaan yang ditetapkan Allah dan diajarkan oleh para Rasul sebagai panduan hidup yang berisi perintah sekaligus larangan yang dikerjakan harus menggunakan niat hanya kepada Allah dari hati, lisan dan perbuatan secara tulus.³ Dengan niat yang tulus kepada Allah *insyaallah* akan diberikan ganjarannya, seperti halnya menuntut ilmu agama sekaligus menaati guru kita yang membarikan ilmunya.

Dengan demikian manusia diperintahkan Allah Swt. untuk menuntut ilmu dengan jalan yang sudah ditentukan oleh-Nya. Jadi sebagai manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu dengan melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan dengan diajarkan guru dan dinilai ibadah.

Gunning dan Kohnstamm mendefinisikan Pendidikan sebagai mekanisme pengembangan hati nurani serta proses menitikberatkan pada pembentukan jati diri secara etis yang dimana setiap Keputusan dan

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 357

³ Ade Mujaddid, *Fiqih Ibadah dan Relasi antara Taks dan Praktek* (Semarang: Abadi Karya, 2015). 20

Tindakan individu selaras dengan tuntunan moral,⁴ Adapun pendidikan berdasarkan pandangan para ahli salah satunya ialah Fuad Hasan, menurut persepektif Fuad Pendidikan adalah sarana untuk memupuk serta meningkatkan kapasitas diri yang dimiliki sejak lahir. Hal ini meliputi kekuatan fisik dan batin yang diarahkan agar sesuai standar nilai dan budaya dalam lingkungan kemasyarakatan. Sementara itu, Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Pendidikan merupakan sarana untuk mendewasakan manusia dengan cara merubah pola pikir dan tingkah laku dalam proses pendewasaan ini dijalani melalui jalur edukasi dan pelatihan yang konsisten.⁵ Untuk pendidikan pasti ada yang namanya pendidik yang sering disebut guru serta perannya sebagai fasilitator, pembimbing dan sebagainya agar terlaksananya proses pendidikan.

Hal ini selaras dengan ketentuan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban guru di undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 yang berbunyi “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan, penelitian, dan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”⁶

⁴ Husamah, Arina Restian, dan Rohmad Widodo, *Pengantar Pendidikan*, 2 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019). h. 31

⁵ Restian dan Widodo, *Pengantar Pendidikan*. h. 34

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

Disetiap sekolah memiliki Tenaga pendidik yang berkualitas dan memiliki sebuah peraturan yang mengatur peserta didik untuk mendisiplinkannya. Makna tenaga pendidik itu sendiri merupakan seorang yang merencanakan pembelajaran di kelas, membuat bahan ajar, adapun peran non formal yang diembankan kepada guru ialah seperti halnya mencakup pembentukan karakter, kepribadian dan lain hal sebagainya. Oleh sebab itu, Guru memegang hak dan kewajiban yang dengan kata lain otoritas yang digunakan oleh guru di sebuah lembaga pendidikan untuk mengatur peserta didiknya.

Otoritas guru merupakan fondasi utama bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan disiplin. Guru memiliki wewenang untuk mengatur kelas serta menentukan standar pencapaian peserta didik, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara memungkinkan guru untuk membimbing perkembangan intelektual serta karakter peserta didik sehingga sebagai peserta didik di perintahkan Allah Swt. untuk mematuhi perkataannya. Dalam firman-Nya Q.S. AN-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dari ayat diatas bahwasanya kita sebagai orang yang beriman harus menaati salah satunya, yaitu ulul amri yang berarti dalam Pendidikan

seperti guru yang menjadi seorang pendidik dengan kekuasaan dan tanggung jawab untuk mendidik peserta didik yang sejalan perannya.

Guru berperan sebagai fasilitator ilmu pengetahuan sekaligus model perilaku sosial yang harus dihormati oleh semua warga lingkungan sekolah. Tanpa adanya otoritas yang jelas proses transfer ilmu akan terhambat oleh ketidakteraturan dan kurang rasa hormat dengan guru. Demikian penegakan disiplin merupakan bagian integral dari tugas guru demi masa depan peserta didik itu sendiri, guru mampu mengarahkan potensi peserta didik agar mencapai keoptimalan perilaku. Siswa cenderung memandang guru sebagai kompas moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Apalagi sekolah berbasis asrama seperti pondok pesantren yang sehari-harinya pasti berinteraksi dengan pendidiknya (ustadzah).

Pesantren adalah Lembaga Pendidikan keagamaan yang memiliki ciri khasnya tersendiri dan berbeda dengan lembaga lainnya dalam mengelola berjalannya pendidikan dan proses transfer ilmu agamanya.⁷ Dengan otoritas guru di lingkungan pondok pesantren mencapai tingkat yang paling sakral dan menyeluruh. Di dalam pesantren, ketaatan santri kepada guru bukan sekadar aturan formal, melainkan bentuk pencarian keberkahan ilmu. Guru pondok dianggap sebagai orang tua spiritual yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan santri, mulai dari ibadah hingga

⁷ Anik Faridah, "Pesantren, Sejarah dan Metode Pembelajarannya di Indonesia," *Al-Mabsut* 13 no 2 (2019). 78

urusan personal. Hubungan ini diatur oleh tata krama yang sangat ketat, di mana suara guru dipandang sebagai petunjuk yang harus ditaati dengan penuh keikhlasan. Kehidupan di pesantren sepenuhnya berputar di bawah bimbingan guru demi mencapai keselamatan dunia dan akhirat bagi para santri.

Dalam lingkungan pondok pesantren putri guru perempuan disebut Ustadzah, Ustadzah memegang peran sentral sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam membimbing santriwati. Otoritas ustadzah di sini bukan sekadar kekuasaan formal karena jabatan, melainkan kewibawaan yang lahir dari kedalaman ilmu dan keluhuran akhlak. Implementasi otoritas ustadzah dalam menegakkan aturan shalat berjamaah menjadi kunci utama. Tanpa adanya otoritas yang tegas sekaligus mendidik, aturan mengenai shalat berjamaah seringkali hanya menjadi formalitas yang rawan dilanggar oleh santri.

Pondok Pesantren Nurul Muhibbin merupakan salah satu wadah yang berfokus pada aspek amaliah dan ketertiban ibadah para santrinya. Namun, dalam realitas lapangan, upaya menjaga konsistensi ratusan santriwati untuk senantiasa melaksanakan shalat berjamaah tepat waktu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Perubahan seperti psikologis remaja, pengaruh lingkungan teman sebaya, hingga rasa jenuh seringkali menjadi faktor penghambat kedisiplinan santriwati. Di sinilah letak pentingnya peran ustadzah dalam mengimplementasikan otoritasnya. Penegakan disiplin di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin menarik untuk dikaji karena

melibatkan berbagai strategi, mulai dari keteladanan (*uswah hasanah*), pendekatan persuasif hingga penerapan sanksi edukatif (*takzir*).

Berdasarkan hasil wawancara awal di lapangan yang peneliti lakukan, dari salah satu Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut dipondok tersebut ada sebagian santriwati yang tinggal di asrama dan dengan menerapkan shalat berjamaah 5 waktu dan ada pula shalat tahajjud sekaligus shalat dhuha secara berjamaah dengan mendisiplinkan santriwati untuk melakukan shalat berjamaah bukan hanya shalat wajib melainkan shalat sunnahnya juga, bukan berarti tidak ada kendala pada penerapan pendisiplinan shalat berjamaah ini. Dikarenakan santriwati yang banyak kendalanya seperti halnya ada beberapa santriwati yang lalai, sulit diatur dan bukan hanya itu mereka juga sering berbohong mengenai hari haidnya sendiri. Dengan ini otoritas yang dijalankan ustadzah kepada santriwati berperan sangatlah penting dalam menegakkan disiplin shalat berjamaah santriwati. Oleh karena itu, Peneliti tertarik dalam cara ustadzah di pesantren ini menjalankan fungsi pengawasannya agar shalat berjamaah tidak dianggap sebagai beban, melainkan kewajiban bagi santriwati.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneleki “Implementasi Otoritas Ustadzah dalam Menegakkan Disiplin Shalat Berjamaah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut”.

B. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi terkait beberapa istilah judul di atas, peneliti memberikan uraian sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara terminologi, kamus besar Bahasa Indonesia bahwa implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan atau penerapan praktis dari suatu hal. Menurut Mulyadi (2015), implementasi dipahami sebagai wujud pelaksanaan dari suatu Keputusan demi tercapainya tujuan tujuan yang telah direncanakan secara terstruktur. Implementasi pada dasarnya berorientasi pada aktivitas, aksi serta mekanisme dalam suatu sistem yang lebih dari sekedar aktivitas biasa, akan tetapi kegiatan yang direncanakan secara matang untuk mencapai target atau tujuan tertentu.⁸

Jadi, implementasi merupakan proses kegiatan yang dijalankan yang sesuai dengan perencanaan awal sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, implementasi sering disebut penerapan sekaligus pengamalan dari seseorang.

2. Otoritas Ustadzah

Menurut pandangan Weber, otoritas merupakan kapasitas untuk membuat orang lain mau menerima dan mewujudkan keinginan sekalipun ada keberatan bahkan menghadapi penolakan orang tersebut.⁹

⁸ Novan Mamanto, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsasyang Kabupaten Minahasa Selatan," *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi* 1 (1) (2018). 3

⁹ Rizqi Miftakhudin Fauzi, "Otoritas Kyai dalam Menentukan Karakteristik Model Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi," *Al-Ijtima'iyah* 4 No. 2 (2018). 81

Jadi, otoritas yang dimaksud penulis ialah sebuah wewenang yang diberikan kepada Ustadzah untuk mengarahkan, membimbing, dan mengayomi Santriwati agar mencapainya tujuan dan kenyamanan bersama dilingkungan asrama terutama pada saat shalat berjamaah.

3. Disiplin

Dalam KBBI kata “disiplin” artinya ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib dan peraturan yang berlaku.¹⁰ Mulyasa (2009), mendefinisikan disiplin sebagai kondisi keteraturan Dimana setiap individu dalam suatu sistem bersedia dan mematuhi regulasi yang berlaku atas dasar kesadaran dan ketulusan hati seseorang.¹¹

Jadi disiplin yang penulis maksud ialah perilaku Santriwati tunduk kepada peraturan dan arahan Ustadzah pada saat ingin melakukan shalat berjamaah.

4. Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah merupakan ibadah shalat yang dilaksanakan secara kolektif oleh minimal dua orang atau lebih yang terdiri dari satu orang sebagai imam dan lainnya sebagai makmum.¹²

Jadi shalat berjamaah yang dimaksud penulis ialah pelaksanaan shalat berjamaah bagian Santriwati di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut.

¹⁰ Armi Yustina, Maria Melani Ika Susanti, dan Maria Indarti Rustamti, “Peningkatan Kedisiplinan dan Keterampilan Berfikir Kritis melalui Pendekatan Kontekstual,” *Elementary* 1 No. 3 (2021). 59

¹¹ Samuel Mamanto dkk., *Disiplin dalam Pendidikan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grub, 2023). 25

¹² Tim Gema Insani, *Pedoman & Tuntunan Shalat Lengkap* (Jakarta: Gema Insani, 2019). 81

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi focus penelitian ini yaitu:

1. Bentuk implementasi otoritas Ustadzah dalam menegakan disiplin shalat berjamaah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi otoritas Ustadzah dalam menegakan disiplin shalat berjamaah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut.

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk otoritas Ustadzah dalam menegakan disiplin shalat berjamaah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi otoritas Ustadzah dalam menegakan disiplin shalat berjamaah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai acuan dari komponen Pendidikan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini tentu diharapkan dapat memberikan pembahasan dan menjadi bahan informasi mengenai implementasi otoritas Ustadzah dalam menegakan disiplin shalat berjamaah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi:

a. Lembaga Pendidikan

Bagi UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari penelitian ini dapat menambahkan koleksi perpustakaanannya serta sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.

Bagi pondok pesantren nurul muhibbin tanah laut, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan evaluasi dan masukan membangun pengelola pondok pesantren serta pengurus organisasi santri dalam merencanakan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan terstruktur terkait penegakan disiplin shalat berjamaah.

b. Pendidik

Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat menjadi bagan refleksi yang membantu memahami faktor yang mempengaruhi penegakan disiplin

shalat berjamaah santri untuk menentukan strategi yang sesuai dengan keadaan.

c. Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana pengembangan diri untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta sarana memperoleh pengalaman empiris yang dapat dijadikan bekal dalam mengemban tugas sebagai pendidik di masa depan.

d. Pembaca

Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk bahan rujukan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sertamenjadi bahan rujukan peneliti, meliputi beberapa sebagai berikut:

1. Seniati Azanah (2023), Upaya Guru Dalam Menerapkan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Siswa Santri Terpadu (SST) di MI Ma'Arif NU 01 Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan beberapa upaya guru dalam menerapkan kedisiplinan seperti perancangan peraturan, pelaksanaan dan evaluasi dari guru. ¹³ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penerapan pendidik dalam mengimplementasikan

¹³ Seniatin Azanah, "Upaya Guru dalam Menerapkan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Siswa Santri Terpadu (SST) di MI Ma'Arif NU 01 Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga," *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, Skripsi, 2023.

penegakan disiplin shalat berjamaah dikalangan santri dan untuk perbedaannya dipenelitian ini mengarah ke upaya guru dalam menegakan shalat berjamaah sedangkan penelitian yang peneliti ialah otoritas yang dimiliki guru untuk menegakan shalat berjamaah.

2. Desi Damayanti, Ending Eko Wati dan Anita (2025), Keteladanan Ustadzah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Santri Putri Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan Tahun Ajaran 2024/2025. Hasil dari penelitian membahas bahwa keteladanan Ustadzah berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah santri putri di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin seperti ustadzah menjaga konsisten terhadap waktu, adab dan kekhusyukan ibadah untuk ditiru oleh santri (role model) dan dengan metode dari guru langsung yaitu keteladanan, motivasi spritual, pembiasaan, pendekatan personal dan adanya sanksi (takzir).¹⁴ Persamaan penelitian ini memiliki kemiripan dengan peneliti lakukan yaitu sama meneliti tentang sikap ustadzah untuk menegakan disiplin pada shalat berjamaah. Untuk perbedaannya jurnal ini membahas keteladanan guru untuk meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengarah ke otoritas atau wewenang yang ustadzah miliki untuk menegakan disiplin shalat berjamaah.

¹⁴ Desi Damayanti, Endang Eko Wati, dan Anita, "Keteladanan Ustadzah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Santri Putri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan Tahun Ajaran 2024/2025," *Universitas Islam An Nur Lampung* 3 No.4 (2025).

3. Aulia Rahmah (2025), Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Disiplin Shalat Dzuhur Berjamaah Pada Peserta Didik Kelas VIII 8 SMPN 21 Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan guru yaitu memberi pelajaran mengenai ibadah shalat dengan menggunakan pendekatan kepada peserta didik serta melakukan upaya yang diperintahkan dan membimbing sekaligus mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan shalat dzuhur berjamaah pada saat waktu masuk shalat, sampai selesai shalat kemudian membaca wirid, serta memuat faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi pada saat dilakukannya shalat berjamaah.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah cakupan pembahasan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pada saat berjalannya shalat berjamaah tersebut. Kemudian untuk perbedaan skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahmah meneliti di sekolah negeri yaitu SMP sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di sekolah swasta yaitu Pondok Pesantren.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

¹⁵ Aulia Rahmah, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Disiplin Shalat Dzuhur Berjamaah pada Peserta Didik Kelas VIII B SMPN Banjarmasin," *Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin*, 2025.

BAB II : Landasan Teori dan Kerangka Berfikir, yaitu Tentang Kerangka Teori yang Berkaitan.

BAB III : Metode Penelitian, yaitu Memuat Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data dan Instrument Penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian, yaitu memuat Gambar Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.

BAB V : Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran. Tidak hanya itu, setelah penutup juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.